



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan wabah difteri yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Berau, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau ;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56795);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10).

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/9337/SJ tanggal 21 desember 2017 tentang Penanganan Wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri.
 2. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 186 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Penyakit Difteri di Kabupaten Berau.
 3. Hasil rapat TAPD yang dipimpin oleh Wakil Bupati Berau tanggal 14 februari 2018 tentang pembahasan penggunaan belanja tidak terduga untuk pencegahan dan penanggulangan wabah difteri/KLB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau yang merupakan rencana Keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau selaku Pengguna anggaran/Pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara pengeluaran pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;
8. Bendahara Pengeluaran Khusus adalah Bendahara Pengeluaran Khusus Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Berau yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang belanja SKPKD.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.981.165.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) guna mengakomodir kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah difteri di Kabupaten Berau.

Pasal 3

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk membiayai belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan, dengan cara melakukan pergeseran dari komponen Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Tidak Terduga menjadi Belanja Langsung pada Program Kegiatan Rp.1.981.165.000,00

Pasal 4

Penambahan anggaran pada DPA SKPD yang bersumber dari pergeseran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimaksud terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dengan Kegiatan Peningkatan Surveilans Efideimiologi dan Penanggulangan Wabah Rp1.981.165.000,00

Pasal 5

Pengeluaran daerah dan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

- (1) SKPD sebagaimana tersebut pada Pasal 4 menyusun RKA SKPD untuk mendapatkan pengesahan DPA SKPD kepada PPKD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Berau.
- (3) Atas dasar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SKPD pelaksana bertanggung jawab secara fisik dan Keuangan terhadap belanja yang dikelola dan mempertanggung jawabkan penggunaannya kepada Bupati Berau.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 19 Februari 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RINGKASAN PENJABARAN APBD
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.915.600.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.915.600.000.000,00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 242.728.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 242.728.000.000,00	Rp. -
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 46.800.000.000,00	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 46.800.000.000,00	-
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 14.984.000.000,00	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp. 14.984.000.000,00	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 28.284.000.000,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 28.284.000.000,00	-
1.1.4	Lain-Lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	Rp. 152.660.000.000,00	Lain-Lain pendapatan asli Daerah Yang Sah	Rp. 152.660.000.000,00	-
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.368.384.563.000,00	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.368.384.563.000,00	Rp. -
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	Rp. 586.138.726.000,00	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	Rp. 586.138.726.000,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 561.401.129.000,00	Dana Alokasi Umum	Rp. 561.401.129.000,00	-
1.2.3	Dana alokasi Khusus	Rp. 220.844.708.000,00	Dana alokasi Khusus	Rp. 220.844.708.000,00	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 304.487.437.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp. 304.487.437.000,00	Rp. -
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Popinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 178.444.712.000,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Popinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 178.444.712.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 35.050.000.000,00	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 35.050.000.000,00	-
1.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 90.992.725.000,00	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 90.992.725.000,00	-
2	BELANJA DAERAH	Rp. 1.997.683.000.000,00	BELANJA DAERAH	Rp. 1.997.683.000.000,00	Rp. -
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 868.114.190.400,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 866.133.025.400,00	Rp. (1.981.165.000,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 580.478.075.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 580.478.075.000,00	Rp. -
2.1.4	Belanja Hibah	Rp. 28.884.400.000,00	Belanja Hibah	Rp. 28.884.400.000,00	Rp. -
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	Rp. 5.000.000.000,00	Belanja bantuan Sosial	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kaabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 5.900.000.000,00	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kaabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 5.900.000.000,00	Rp. -
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 244.851.715.400,00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp. 244.851.715.400,00	Rp. -
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.018.835.000,00	Rp. (1.981.165.000,00)

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH /(BERKURANG)
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.129.568.809.600,00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 1.131.549.974.600,00	Rp. 1.981.165.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 70.498.811.580,00	Belanja Pegawai	Rp. 70.543.064.580,00	Rp. 44.253.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 478.114.549.170,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 480.051.461.170,00	Rp. 1.936.912.000,00
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 580.955.448.850,00	Belanja Modal	Rp. 580.955.448.850,00	Rp. -
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (82.083.000.000,00)	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. (82.083.000.000,00)	Rp. -
3	PEMBIAYAAN DAERAH		PEMBIAYAAN DAERAH		-
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 82.083.000.000,00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
3.1.1	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 82.083.000.000,00	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
		-		-	Rp. -
		-		-	Rp. -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 82.083.000.000,00	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. -	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	Rp. -	Rp. -



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RINGKASAN PENJABARAN APBD
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan 4.04. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi 4.04.17. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi 4.04.17.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA
APBD TAHUN ANGGARAN 2018.

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
					BERTAMBAH /(BERKURANG)
1	PENDAPATAN	Rp. 1.756.396.234.200,00	PENDAPATAN	Rp. 1.756.396.234.200,00	Rp. -
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 83.524.234.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 83.524.234.200,00	Rp. -
1.1.3	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 28.284.000.000,00	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 28.284.000.000,00	Rp. -
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 55.240.234.200,00	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 55.240.234.200,00	Rp. -
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.368.384.563.000,00	DANA PERIMBANGAN	Rp. 1.368.384.563.000,00	Rp. -
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 586.138.726.000,00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 586.138.726.000,00	Rp. -
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp. 561.401.129.000,00	Dana Alokasi Umum	Rp. 561.401.129.000,00	Rp. -
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp. 220.844.708.000,00	Dana Alokasi Khusus	Rp. 220.844.708.000,00	Rp. -
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 304.487.437.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 304.487.437.000,00	Rp. -
1.3.3	dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp. 178.444.712.000,00	dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp. 178.444.712.000,00	Rp. -
1.3.5	bantuan keuangan dari provinsi	Rp. 35.050.000.000,00	bantuan keuangan dari provinsi	Rp. 35.050.000.000,00	Rp. -
1.3.7	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 90.992.725.000,00	Dana Desa dan Desa Adat	Rp. 90.992.725.000,00	Rp. -
2	BELANJA	Rp. 287.636.115.400,00	BELANJA	Rp. 285.654.950.400,00	Rp. (1.981.165.000,00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 287.636.115.400,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 285.654.950.400,00	Rp. (1.981.165.000,00)
2.1.4	Belanja hibah	Rp. 28.884.400.000,00	Belanja hibah	Rp. 28.884.400.000,00	Rp. -
2.1.5	belanja bantuan sosial	Rp. 5.000.000.000,00	belanja bantuan sosial	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. -
2.1.6	belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	Rp. 5.900.000.000,00	belanja bagi hasil kepada pemerintah desa	Rp. 5.900.000.000,00	Rp. -
2.1.7	belanja bantuan keuangan kepada pem desa	Rp. 244.851.715.400,00	belanja bantuan keuangan kepada pem desa	Rp. 244.851.715.400,00	Rp. -
2.1.8	belanja tidak terduga	Rp. 3.000.000.000,00	belanja tidak terduga	Rp. 1.018.835.000,00	Rp. (1.981.165.000,00)
	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 1.468.760.118.800,00	SURPLUS/DEFISIT	Rp. 1.470.741.283.800,00	Rp. 1.981.165.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 82.083.000.000,00	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 82.083.000.000,00	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran th ang sebelumnya	Rp. 82.083.000.000,00	Sisa lebih perhitungan anggaran th ang sebelumn	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
		-		-	-
		-		-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 82.083.000.000,00	PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 82.083.000.000,00	Rp. -
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKE	1.550.843.118.800,00		1.582.824.283.800,00	1.981.165.000,00



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RINGKASAN PENJABARAN APBD
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018 MENDAHULUI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN

Urusan Pemerintahan 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

NOMOR REKENING	SEMULA	JUMLAH (Rp)	DIUBAH MENJADI	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	PENDAPATAN	Rp. 7.441.095.800,00		7.441.095.800,00	-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 7.441.095.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 7.441.095.800,00	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 2.810.000.000,00	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 2.810.000.000,00	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 4.631.095.800,00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 4.631.095.800,00	-
2	BELANJA	Rp. 166.743.726.476,00	BELANJA	Rp. 168.724.891.476,00	Rp. 1.981.165.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 57.196.010.000,00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 57.196.010.000,00	Rp. -
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 57.196.010.000,00	Belanja Pegawai	Rp. 57.196.010.000,00	Rp. -
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 109.547.716.476,00	BELANJA LANGSUNG	Rp. 111.528.881.476,00	Rp. 1.981.165.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp. 9.598.648.300,00	Belanja Pegawai	Rp. 9.642.901.300,00	Rp. 44.253.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 82.178.643.476,00	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 84.115.555.476,00	Rp. 1.936.912.000,00
2.2.3	Belanja Modal	Rp. 17.770.424.700,00	Belanja Modal	Rp. 17.770.424.700,00	Rp. -
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (159.302.630.676,00)		(161.283.795.676,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN B	Rp. (159.302.630.676,00)	JUMLAH	Rp. (161.283.795.676,00)	Rp. 1.981.165.000,00

